





## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Iqbal Tawakkal ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu (S-I) dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua

Dra. Nurhayati, M. Ag  
NIP.196806271992032001

Sekretaris,

Imam Buchori, SE, M. Si  
NIP.196809262000031001

Penguji I,

Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M. Ag  
NIP.195601101087031001

Penguji II,

Drs. Ach. Yasin, M. Ag  
NIP.196707271996031002

Pembimbing

Dra. Nurhayati, M. Ag  
NIP.196806271992032001

Surabaya, Agustus 2009

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag.  
NIP.195005201982031002



















persetubuhan yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan persetubuhan yang dilakukan di luar ikatan perkawinan antara pria dan wanita di bawah umur.

Sigmund Freud menegaskan bahwa ada 5 (lima) fase perkembangan seksual pada anak, yaitu ;

1. Fase pertama ialah fase *oral*, mulut (bibir), berlangsung dari umur 1–2 tahun.
2. Fase kedua ialah fase *anal* (dubur) karena ia mengalami kesenangan sewaktu buang air besar. Pada fase ini sering dijumpai seorang bayi memakan tinja (kotoran). Ini berlangsung pada umur 2 – 3 tahun.
3. Fase ketiga ialah fase *uretral*, yaitu ia mengetahui bahwa ia mempunyai alat kelamin (*□akar* bagi laki-laki) yang dapat dimainkannya dan dia mengalami kesenangan. Fase ini berlangsung dari umur 3– 5 tahun.
4. Fase keempat ialah fase *falus*, seks tidak menonjol. Fase yang sejak ia memasuki mencari kesenangan. Ini berlangsung hingga usia remaja. Menurut hasil penelitian, pada fase ini kesenangan seksual diperoleh melalui dirinya sendiri, ia bersifat aseksual.
5. Fase kelima ialah fase *genital* (*genitalia*), kelenjar dan alat kelamin mulai berfungsi dan perhatian terhadap seksual sudah mengarah pada lawan jenisnya. Untuk setiap perkembangan anak pada fase ini, mempunyai perbedaan cepat lambatnya memasuki fase ini. Pada golongan anak



Di Surabaya ada peristiwa atau kasus pencabulan antara YA dan DE yang menimpa “YA” sebagai korban dan “DE” sebagai pelaku atau terdakwa atau tersangka, yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Surabaya No.33/Pid.B/2008/PN.Sby dan Keduanya merupakan anak di bawah umur.

Peristiwa ini terjadi ketika pelaku (DE) melihat temannya yang sedang menyetubuhi korban (YA) sedang pelaku berada didekatnya. Mengetahui perbuatan temannya terhadap korban, klien timbul nafsu seksnya dan kemaluan klien menjadi tegang. Selanjutnya pelaku ikut menciumi bibir korban, meremas-remas payu dara korban dan meraba-raba vagina korban dengan jari-jarinya.

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, yaitu mengenai tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut di Pengadilan Negeri Surabaya.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang ada putusan hakim dalam menerapkan UU Perlindungan Anak di Pengadilan Negeri Surabaya dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pencabulan oleh anak di bawah umur sesuai perundang-undangan yang berlaku, serta ditinjau dari Hukum Pidana Islam tentang perkara tersebut.



**Anaknya (Telaah Atas Pasal 294 KUHP Tentang Perbuatan Cabul/Asusila Orang Tua Kepada Anaknya)**". Inti dari skripsi itu menyebutkan bahwa sanksi pencabulan yang dilakukan orang tua kepada anaknya diatur dalam KUHP dengan jelas. Akan tetapi perlu adanya pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi atau membuat sanksi baru bagi pelaku perbuatan cabul, terutama perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua. Dalam tinjauan hukum Islam, perbuatan cabul termasuk perbuatan zina *muhsan*, dan pelakunya dapat dirajam sampai mati. Hukum Islam menilai perlu adanya penambahan sanksi bagi pelaku perbuatan cabul yang tercantum dalam Pasal 294 KUHP. Penambahan sanksi dalam hukum Islam diharapkan dapat mengurangi tindak pidana pencabulan yang dilakukan ayah kepada anaknya.

2. Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa **Chotimatul Laili, 1998**, berjudul : **"Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Oleh Ayah Terhadap Anak Perempuan Kandungnya dan Penyelesaiannya Menurut KUHP"**, dalam skripsi tersebut menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan pencabulan daripada tinjauan hukumnya. Ada dua faktor yang melatarbelakangi munculnya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern, yaitu adanya dorongan seks pelaku yang berlebihan, sehingga tidak

mampu mengendalikannya. Sedangkan faktor ekstern, yaitu dikarenakan memiliki perekonomian yang tergolong miskin.

3. Skripsi yang ditulis oleh **Nanik Nur Lailah, 2007**, berjudul: "**Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Pencabulan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Menurut UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lamongan No. 368/Pid. B/2006/PN.LMG).**" Inti dari penulisan skripsi ini, yang dibahas yaitu analisis putusan Pengadilan Negeri dalam menerapkan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebagaimana dalam isi putusan menyebutkan bahwa hukuman yang diberikan kepada terdakwa adalah bersifat preventif (Pencegahan), sedangkan dalam Hukum Pidana Islam hanya dikenakan *ta'zir*.
4. Kemudian Skripsi yang ditulis **Ria Uswatun Hasanah, 2004**, berjudul : "**Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Terhadap Pencabulan Anak Di Bawah Umur)**". Inti dari skripsi tersebut menyatakan bahwa putusan hakim pada pelaku tindak pidana pencabulan yang melanggar Pasal 64 (1) KUHP jo.293 KUHP dengan dijatuhkan hukuman relatif meringankan pelaku, sehingga dengan putusan hakim yang hanya menjatuhkan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan tidak memberikan efek jera dan dalam skripsi tersebut lebih













maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing bab mengandung sub-bab, sehingga tergambar korelasi yang sistematis. Untuk selanjutnya sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut :

- Bab I : Bab ini memuat pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.
- Bab II : Bab ini menguraikan tentang pencabulan dan pertanggung jawaban pidana menurut Hukum Pidana Islam, UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dan hukum pidana umum, meliputi : pengertian cabul, pencabulan dalam KUHP, pencabulan dalam UU Perlindungan Anak, unsur-unsur pencabulan, pertanggungjawaban pidana serta kriteria anak di bawah umur menurut UU yang berlaku dan dalam Islam.
- Bab III : Bab ini menjelaskan tentang data hasil penelitian yang terdiri atas status dan kewenangan Pengadilan Negeri meliputi ; wilayah hukum, kronologis posisi dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya juga pertimbangan hukum dalam putusan No. 33/Pid.B/2008/PN.Sby.







Perilaku penyimpangan seksual ini mempunyai banyak beragam jenis. Jenis-jenisnya adalah sadisme (pemuasan seksual dengan cara menyakiti lawan jenisnya bahkan tidak jarang sampai meninggal dunia), masochisme (pemuasan seksual yang dilakukan dengan cara menyakiti dirinya sendiri), exhibitionisme (pemuasan nafsu seks dengan cara menunjukkan organ seksual pada orang lain), scopophilia (pemuasan nafsu seksual dengan cara mengintip orang melakukan hubungan seksual), voyeurisme (pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan cara mengintip orang mandi, sedang ganti pakaian, melihat wanita telanjang, gambar telanjang atau setengah telanjang), troilisme (pemuasan nafsu seksual dengan cara saling mempertontonkan alat kelamin kepada orang lain atau dengan patnernya), transvestisme (pemuasan nafsu seksual dengan cara memakai baju lawan jenisnya), trans-seksualisme (kecenderungan pemuasan nafsu seksual dengan cara ganti alat kelamin), seksual oralisme atau oral seksual (pemuasan seksual dengan cara memadukan mulut dengan alat kelamin), sodomi atau non vaginal coitus (pemuasan seksual yang dilakukan melalui dubur), homoseksual (pemuasan nafsu seksual dengan cara berhubungan badan dengan sesama jenisnya), pedhophilia (pemuasan seksual dengan anak-anak sebagai objek), bestiality (pemuasan nafsu seksual yang dilakukan pada binatang), zoophilia (pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan cara mengelus-elus binatang), necrophilia (pemuasan nafsu seksual yang

dilakukan dengan cara mengadakan hubungan kelamin dengan wanita yang sudah meninggal atau mayat), pornografi (pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan cara melihat gambar-gambar telanjang, membaca bacaan porno, menonton film romantis yang menjurus kepornografi, film adegan-adegan seksual erotik), obscenity (pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan cara mengeluarkan kata-kata kotor, humor seksual), fetishisme (pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan cara menggugurkan symbol dari lawan jenisnya terutama pakaian), solioromantis (pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan cara mengotori lambing seksual dari orang yang disenangi), mysophilya (pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan cara menggugurkan benda-benda kotor), onani atau masturbasi (pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan cara menggunakan tangan, yaitu menggesek-gesek bagian alat kelamin hingga mencapai orgasme atau menggugurkan alat Bantu lainnya.).

Sedangkan perilaku penyimpangan etika seksual juga mempunyai beragam jenis. Jenis-jenisnya adalah frottage (pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan cara meraba-raba orang yang disenangi (bukan suami istri), meraba bagian yang sensitive pada lawan jenisnya sampai melakukan hubungan seksual), incest (pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan mengadakan hubungan kelamin dengan kerabatnya sendiri), wife-wapping (pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan cara berganti-ganti

































melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu bahwa wanita yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya. Dengan demikian, apabila seseorang mengerjakan suatu perbuatan dengan sengaja, tetapi ia tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya haram maka ia tidak dikenai hukuman had. Contohnya seperti seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita yang sudah punya suami tapi dirahasiakan kepadanya. Apabila terjadi persetubuhan setelah dilaksanakannya perkawinan tersebut maka suami tidak dikenai pertanggungjawaban (tuntutan) selama ia benar-benar tidak tahu bahwa wanita itu masih dalam ikatan perkawinan dengan suami terdahulu

Melawan hukum atau sengaja berbuat ini harus disertai dengan melakukan perbuatan yang diharamkannya itu, bukan sebelumnya. Artinya, niat melawan hukum tersebut harus ada pada saat dilakukannya perbuatan yang dilarang itu. Apabila pada saat dilakukannya perbuatan yang dilarang niat yang melawan hukum itu tidak ada meskipun sebelumnya ada maka pelaku tidak dikenai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Contoh seperti seseorang yang bermaksud melakukan zina dengan wanita pembantunya, tetapi setelah ia memasuki kamarnya yang didapatinya adalah istrinya dan persetubuhan dilakukan dengan istrinya itu maka perbuatannya itu tidak dianggap sebagai zina,

karena pada saat dilakukannya perbuatan itu tidak ada niat melawan hukum.

Alasan tidak tahu hukum tidak sama dengan tidak melawan hukum. Pada prinsipnya dinegeri islam alasan tidak tahu hukum tidak bisa diterima sebagai alasan untuk dihapuskannya pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, apabila seseorang melakukan zina dengan alasan tidak tahu bahwa zina itu diharamkan maka alasannya itu tidak bisa diterima. Artinya, alasan tidak tahunya itu tidak dapat menghilangkan niat melawan hukum atas perbuatan zina yang telah dilakukannya. Akan tetapi, para fuqoha membolehkan penggunaan alasan tidak tahu hukum dari orang yang karena beberapa hal sulit baginya untuk mengetahui hukum. Misalnya, seorang muslim yang baru saja menyatakan keislamannya tetapi lingkungan tempat tinggalnya bukan lingkungan islam, sehingga sulit baginya untuk mempelajari hukum-hukum islam. Atau contoh lain seperti orang yang gila kemudian sembuh tetapi ingatannya belum sempurna lalu ia berzina, dan karena ingatannya belum sempurna, ia masih belum sadar betul bahwa zina itu dilarang oleh hukum.

Apabila seseorang mengaku tidak tahu tentang fasid atau batalnya suatu pernikahan yang mengakibatkan persetubuhannya bisa dianggap sebagai zina, sebagaimana ulama berpendapat bahwa alasan tidak



Suatu delik, tidak terkecuali delik pencabulan dapat dikatakan sebagai delik kalau memenuhi unsure-unsur pidananya. Dan unsure-unsur itu terdiri dari:

1. Obyektif yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Titik utama dari unsure obyektif ini adalah tindakannya
2. Subyektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Inti dari sifat unsure ini adalah mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

Bila dilihat dari unsure pidana ini, maka kalau ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dinyatakan sebagai peristiwa (delik) pidana. Dan syarat-syaratnya adalah:

1. Harus ada suatu perbuatan. Maksudnya adalah bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum. Artinya perbuatan itu sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggungjawabkannya atas yang di perbuatnya. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak





dianggap tidak mempunyai kemampuan berpikir dan disebut dengan anak belum *tamyīz*. Kemampuan berpikir anak bisa terjadi sebelum usia tersebut, yakni tujuh tahun, akan tetapi kadang-kadang terlambat. Seorang anak yang belum berusia tujuh tahun menunjukkan kemampuan berpikir, tetapi ia tetap dianggap belum *tamyīz*, karena yang menjadi ukuran ialah kebanyakan orang bukan perseorangan. Oleh karena itu para *fuqoha'* berpedoman pada usia dalam menentukan batas-batas *tamyīz* dan kemampuan berpikir, agar ketentuan itu dapat bisa berlaku untuk semua orang dan untuk menghindari kekacauan hukum. Perbuatan *jaiimah* yang dilakukan oleh anak di bawah umur tujuh tahun tidak dijatuhi hukuman, baik sebagai hukuman pidana atau sebagai pengajaran.

Akan tetapi anak tersebut dikenakan pertanggungjawaban perdata, yang dibebankan atas harta milik pribadi, yakni memberikan ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita oleh harta milik atau dari orang lain.

## 2. Masa Kemampuan Berpikir Lemah

Masa ini dimulai sejak usia tujuh tahun sampai mencapai kedewasaan, (*balig*), dan kebanyakan *fuqahā'* membatasinya sampai lima belas tahun. Kalau seorang anak telah mencapai usia tersebut, maka ia dianggap dewasa, meskipun boleh jadi ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.

Imam Abu Hanifah menetapkan usia dewasa dengan delapan belas tahun. Menurut satu riwayat sembilan belas tahun untuk laki-laki dan tujuh belas tahun untuk perempuan. Pendapat yang masyhur dikalangan ulama Malikiyah sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah.

Pada masa tersebut seseorang anak tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas *jaīmah* atau kejahatan yang dilakukannya, akan tetapi ia bisa dijatuhi pengajaran. Pengajaran ini meskipun sebenarnya berupa hukuman juga, akan tetapi tetap dianggap sebagai hukuman pengajaran (*ta'dibiyah*) bukan sebagai hukuman pidana, dan oleh karena itu kalau anak tersebut berkali-kali memperbuat *jaīmah* dan berkali-kali pula dijatuhi pengajaran, namun ia tidak dianggap pengulang kejahatan. Untuk pertanggungjawaban perdata ia tetap dikenakan, meskipun ia dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana, apabila perbuatannya merugikan orang lain, baik hartanya maupun jiwanya. Karena harta dan jiwa dijamin keselamatannya oleh syara' dan alasan-alasan yang sah tidak dapat menghapuskan jaminan tersebut.

### 3. Masa Kemampuan Berpikir Penuh

Masa ini dimulai sejak seseorang anak mencapai usia dewasa, yaitu usia lima belas tahun menurut kebanyakan *fuqahā'* atau delapan belas tahun menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat yang masyhur dari

















Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Pengadilan Hubungan Industrial dengan kewenangan dan wilayah hukum masing-masing. Ketua pengadilan dan panitera pengadilan pada PN Surabaya juga bertindak sebagai ketua pengadilan dan panitera pengadilan pada pengadilan-pengadilan khusus tersebut.

Gedung utama PN Surabaya terletak di Jalan Raya Arjuno No. 16-18 Surabaya, berdiri diatas lahan seluas 6960 m<sup>2</sup>. terdapat 11 ruang sidang di Gedung Utama PN Surabaya yang digunakan untuk menyidangkan perkara-perkara pidana, perdata, niaga, hak asasi manusia, serta perkara-perkara pidana yang melibatkan anak.

Sedangkan wilayah kekuasaan meliputi seluruh wilayah Kotamadya Surabaya yang dibagi dalam beberapa kecamatan, sebagaimana berikut ;

- a. Kecamatan Bubutan
- b. Kecamatan Genteng
- c. Kecamatan Simokerto
- d. Kecamatan Tegal Sari
- e. Kecamatan Krembangan
- f. Kecamatan Semampir
- g. Kecamatan Pabean Cantian
- h. Kecamatan Kenjeran
- i. Kecamatan Bulak

- j. Kecamatan Gubeng
- k. Kecamatan Tambak Sari
- l. Kecamatan Rungkut
- m. Kecamatan Tenggilis Mejoyo
- n. Kecamatan Gunung Anyar
- o. Kecamatan Sukolilo
- p. Kecamatan Mulyorejo
- q. Kecamatan Wonokromo
- r. Kecamatan Wonocolo
- s. Kecamatan Karang Pilang
- t. Kecamatan Gayungan
- u. Kecamatan Jambangan
- v. Kecamatan Sawahan
- w. Kecamatan Asem Rowo
- x. Kecamatan Tandes
- y. Kecamatan Benowo
- z. Kecamatan Pakal
- aa. Kecamatan Sukomanunggal
- bb. Kecamatan Lakar Santri
- cc. Kecamatan Wiyung
- dd. Kecamatan Sambu Kerep





Ketua	:	Nyoman Gede Wirya, SH.
Wakil Ketua	:	Binsar Pakpahan, SH.
Hakim	:	Berlin Damanik, SH. M. Hum. Mulyanto, SH. Bachtiyar Sitompul, SH. Fery Fardiaman, SH. MH. Mohammad Zubaidi R, SH. Sutriyadi Yahya, SH. MH H. Ali Makki, SH. MH. Armino Pardede, SH. MAP. Mohammad Legowo, SH. Belman Tambunan, SH.





mereka kendarai dan korban dibawa ke waduk sekolah 34 Perum Pratama Wiyung Surabaya.

Setelah sampai di waduk korban disuruh turun dan korban bilang "saya ngapain dibawa kesini, saya mau pulang" lalu dijawab oleh A1 "kalau mau pulang kamu harus nurut ama aku, kalau tidak kamu saya jeburkan ke waduk dan tak (akan aku) tinggal dewekan (sendirian) disini", kemudian teman A1 yang bernama A3 datang dengan beberapa temannya dan setelah itu A3 membawa minuman yang tidak diketahui korban apa nama minuman itu, lalu mereka semua minum minuman yang dibawa oleh A3 dan setelah itu teman A1 yang korban tidak tahu namanya memaksa korban memaksa korban untuk meminum minuman tersebut sehingga korban pusing dan korban dalam keadaan sadar dan tidak sadar.

Kemudian korban merasa bahwa celana korban dibuka oleh saudara A3 dan korban merasa bahwa korban telah diperkosa oleh A1. Dan kemudian terdakwa atau tersangka atau pelaku DE melihat A1 dan korban keluar dari semak-semak dan duduk-duduk bersama, selanjutnya DE mendekati korban yang sedang duduk lalu DE merangkul leher korban dan DE menidurkan korban kemudian DE berbaring disebalah kiri korban, Selanjutnya DE menciumi bibir korban, sambil meraba-raba payudara korban lalu tangan kanan DE dimasukkan di celana dalam korban lalu jari tengah DE menyentuh vagina

korban dan terasa bawah, dan DE melakukan perbuatan cabul tersebut dihadapan teman-teman DE antara lain, A4, A5, A6 , dan A7.

Kemudian setelah DE saudara A5 mencium bibir korban, selanjutnya saudara A4 mengajak korban kesemak-semak, dan saat itu karena ketakutan maka DE, A7, A1, A5 mendekati semak-semak dan DE melihat A4 sedang menyetubuhi korban, setelah A4 selesai menyetubuhi korban, DE dan teman-temannya duduk-duduk, tiba-tiba datang A8 mengajak korban kebalik semak-semak. DE tidak tahu apa yang mereka lakukan dan setelah A8 dan korban kembali bergabung lagi, DE mendengar A8 mengatakan "Wie enake..wie enake", yang tidak lama kemudian datang saudara A9 dan A3 yang selanjutnya mengajak atau membonceng korban pergi meninggalkan tempat mereka berkumpul, namun DE tidak tahu tujuan mereka, selanjutnya DE dan teman-teman yang lain (A1, A4, A5, A6 , A7 dan A8) pulang kembali kerumah masing-masing.

Menurut penuturan korban yang paling terakhir melakukan pencabulan adalah saudara A3 dan teman-teman lainnya hanya menonton saja dan tidak ada yang menolong korban, dan waktu itu korban merasa sadar dan kesakitan pada saat A3 memperkosa korban, lalu korban berteriak minta tolong dan A3 dan teman-temannya melarikan diri, kemudian ada orang mancing diwaduk yang bernama C1 dengan alamat Jln. Kramat Gang II Rt. 03 Rw. 04 Kramat yang menolong korban, lalu korban diajak kerumahnya dan korban disuruh istirahat







seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau belum dewasa, bahwa belum mampu dikawin.

Dakwaan kedua pasal 81 (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 :

Bahwa terdakwa DE pada hari sabtu tanggal 24 November 2007 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2007 bertempat diwaduk kali kunjang dekat sekolah SMPN 34 Jl. Pratama Wiyung Surabaya atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dengan tuntutan dan dakwaan jaksa penuntut umum kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan pertimbangan yang memberatkan dan meringankan serta berdasarkan Alat-alat bukti ini hasil pemeriksaan visum *et-repectum* No. Pol: VER/ 327/ XI/ 2007/ Rumkit tanggal 25 November 2007 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Udjiyanto, Sp.OG. selaku dokter pada RS Bhayangkara H.S. Samsuero Moertojoso, dokter spesialis kebidanan dan kandungan

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya No. 33/ Pid.B/ 2008/ PN.SBY. Pada tanggal 4 Pebruari 2008, mengadili terdakwa DE menyatakan bahwa terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencabulan

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar 1.000.00,- (seribu rupiah) dan menghukum denda terhadap terdakwa sebesar 1.000.00,- (seribu rupiah).





Dalam persidangan kesengajaan itu telah dapat dibuktikan dengan perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa terhadap korban, berdasarkan keterangan saksi A4 dan keterangan saksi lainnya bahwa terdakwa DE telah mencabuli korban dengan cara merangkul leher korban dan DE menidurkan korban kemudian DE berbaring disebalah kiri korban, Selanjutnya DE menciumi bibir korban, sambil meraba-raba payudara korban lalu tangan kanan DE dimasukkan di celana dalam korban lalu jari tengah DE menyentuh vagina korban dan terasa bawah, dan DE melakukan perbuatan cabul tersebut dihadapan teman-teman DE antara lain, A4, A5, A6 , dan A7. Dengan demikian unsur tersebut terpenuhi.

Sebelum Hakim memutuskan perkara pencabulan ada beberapa pertimbangan yang bisa memberatkan dan meringankan terdakwa dari tuntutan jaksa penuntut umum, yang mana terdakwa pada pada tanggal 3 Januari 2008 REG PERKARA : PDM – 2176/EP.2/12/2007 di dakwa dengan 290 (2) e KUHP – pertama atau 81 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Dikarenakan pertimbangan pelaku masih di bawah umur, yakni DE (14 tahun) dan berdasarkan penelitian kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Negeri yang dilakukan oleh balai pemasyarakatan (BAPAS) klas I Surabaya, yang memberikan saran klien dijatuhi dengan pidana bersyarat,





2. Pada tubuh korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
3. Spermatozoa Negatif.

Maka dengan dakwaan jaksa penuntut umum dan pertimbangan yang telah diuraikan diatas Hakim memutuskan perkara pencabulan tersebut Berdasarkan KUHP pasal 290 dan berdasarkan hasil penyidikan, hakim di Pengadilan Negeri Surabaya telah memutuskan untuk memberi hukuman dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar 1.000.00,- (seribu rupiah) dan menghukum denda terhadap terdakwa sebesar 1.000.00,- (seribu rupiah).

Hukuman yang diberikan hakim ini sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, lebih khususnya lagi masalah yang menyangkut anak, hakim tidak boleh asal memutus karena berkaitan langsung dengan masa depan anak, agar dia dapat memperbaiki perilakunya, selain itu pula agar dia dapat tumbuh dan berkembang seperti anak yang lainnya. Jika melihat dari aspek kerugian yang dialami korban, hukuman itu tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan pelaku. Tetapi kalau ditinjau dari hukuman yang diberikan hakim kepada pelaku tersebut, hukuman itu bersifat mendidik, cukup menjerakan (*represif*) dan mencegah (*preventif*) untuk pelaku yang masih dibawah umur.

## **B. Analisis Penerapan Undang-undang Perlindungan Anak di Pengadilan Negeri Surabaya**

Keberadaan UU No. 23 tahun 2002 merupakan aturan tentang Perlindungan Anak, yaitu mengatur tentang segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat dia hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penekanan UU No. 23 tahun 2002 adalah untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya serta mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, di dalam UU No. 23 tahun 2002 terdapat seperangkat aturan tentang perlindungan anak, serta sanksi-sanksi yang dijatuhkan bagi terhadap pelanggar ketentuan undang-undang tersebut.

Dengan adanya undang-undang perlindungan anak, diharapkan setiap Pengadilan Negeri menerapkan undang-undang ini dalam perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak, khususnya yang masih di bawah umur.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti, UU No. 23 tahun 2002 belum diterapkan di Pengadilan Negeri Surabaya terutama dalam kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Terutama pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam SURAT DAKWAAN REG PERKARA : PDM-2176/EP12/12/2007, yaitu pasal 81 (1) UU.RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, karena tidak memenuhi unsur dengan sengaja

melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menurut pasal 81 (1) UU.RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, jika tindak pidana pencabulan yang dilakukan anak dibawah umur ini dijerat dengan pasal ini maka hukumannya adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun, serta didenda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Dan hukuman ini akan dirasa sangat berat oleh terdakwa yang usianya masih 14 tahun.

### **C. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Tentang Pencabulan Yang di Lakukan Oleh Anak di Bawah Umur.**

Dalam hukum pidana Islam, anak di bawah umur khususnya periode *mumayyiz* (*tidak mempunyai kemampuan berpikir*) tidak dimintai pertanggungjawaban pidana, sebab pertanggungjawaban pidana berdasarkan kemampuan berfikir dan memilih. Di samping itu pula ia akan terbebas dari hukuman *had* (*hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah, seperti jarimah zina*) sebagaimana hadis nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud yang artinya dari Aisyah ra. Ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw.: Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari

















